



WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 100.3.3.3/123 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH  
KOTA TEBING TINGGI

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa potensi ekonomi dan sumber dana daerah perlu dioptimalkan dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif untuk pelaku UMKM dan pembangunan ekonomi daerah, perlu dilakukan langkah-langkah percepatan akses keuangan daerah melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama kelembagaan daerah dengan membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 900/8234 tanggal 13 Agustus 2019 perihal Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
14. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Keperluan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Tebing Tinggi dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah;
- b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah;
- c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan daerah;
- d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah;
- e. mengkoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di daerah;
- f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
- g. melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi program TPAKD;

- h. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait program akses keuangan di daerah;
- i. melakukan pertemuan koordinasi TPAKD; dan
- j. menyusun dan menyampaikan Laporan Triwulan TPAKD sesuai ketentuan laporan TPAKD dan disampaikan kepada Wali Kota Tebing Tinggi.

**KETIGA** : Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025.

**KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 17 Januari 2025

P. WALI KOTA TEBING TINGGI,



MOETTAAQIEN HASRIMI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 100.3.3.3/123 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES  
KEUANGAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI

SUSUNAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH  
KOTA TEBING TINGGI

Tim Pembina/Pengarah Ketua	: Wali Kota Tebing Tinggi
Anggota	: 1. Kepala OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara 2. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara
Koordinator Ketua	: Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi
Wakil Ketua	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Tebing Tinggi
Sekretaris I	: Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing Tinggi
Sekretaris II	: Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing Tinggi
Anggota	: 1. Inspektur Kota Tebing Tinggi 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Tebing Tinggi 5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi 6. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi 8. Kepala Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi 9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi 11. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi 12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi 13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi

14. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Tebing Tinggi
15. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Tebing Tinggi
16. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi
17. Pimpinan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Tebing Tinggi
18. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tebing Tinggi
19. Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Tebing Tinggi
20. Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tebing Tinggi
21. Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Tebing Tinggi
22. Pimpinan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Tebing Tinggi

Anggota (Pengolah Data dan Laporan)

- :
1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing Tinggi
  2. Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing Tinggi

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,



MOETTAAQIEN HASRIMI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 100-3.3.3 /123 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES  
KEUANGAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI

HONORARIUM TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH  
KOTA TEBING TINGGI

No	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honorarium (Orang/Bulan)
1	Ketua	Rp. 800.000,-
2	Wakil Ketua	Rp. 750.000,-
3	Sekretaris I	Rp. 750.000,-
4	Sekretaris II	Rp. 600.000,-
5	Anggota	Rp. 250.000,-
6	Anggota (Pengolah Data dan Laporan)	Rp. 400.000,-

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,



MOETTAAQIEN HASRIMI